

**ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM ATAS PERKARA  
CERAI TALAK DENGAN ALASAN *NUSYUZ* (STUDI TERHADAP  
PUTUSAN NOMOR 163/Pdt.G/2020/PA.Pwr DAN NOMOR  
230/Pdt.G/2020/PTA Smg.)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**SETIA AMRODIN**

**NIM: 16350035**

**PEMBIMBING :**

**AHMAD SYAIFUDIN ANWAR, M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Pembuktian zina dalam agama Islam mengharuskan empat orang saksi yang melihat secara langsung perbuatan zina tersebut. Perkara No. 163/Pdt.G/2020/PA.Pwr dan No. 230/Pdt.G/2020/PTA Smg. dalam pertimbangan hukumnya berbeda menyangkut ketentuan adanya zina atau tidak. Perkara tersebut merupakan satu-satunya perkara yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Semarang dari Pengadilan Agama Purworejo mengenai *nusyûz* pada tahun 2020.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sifat penelitian kualitatif dan metode deskriptif-analitik. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Metode ini diaplikasikan dengan mendeskripsikan gugatan *nusyûz* pada perkara No. 163/Pdt.G/2020/PA.Pwr dan No. 230/Pdt.G/2020/PTA Smg. dengan dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan *nusyûz*. Pendekatan perspektif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan menurut teori *maqāṣid asy-syarīah* yang dikemukakan asy-Syātibī. Dalam melakukan analisis penelitian ini menggunakan analisis deduktif.

Berdasarkan analisis perbandingan pertimbangan hukum antara dua putusan tersebut menjelaskan bahwa putusan tingkat pertama lebih tekstual berdasarkan hukum Islam mengenai empat saksi dan putusan tingkat kedua lebih kontekstual berdasarkan persangkaan Majelis Hakim. Berdasarkan teori *maqāṣid asy-syarīah*, putusan tingkat pertama tidak memenuhi unsur *maqāṣid asy-syarīah* dimana tidak terdapat kemaslahatan bagi masing-masing pihak yang bersangkutan. Sedangkan putusan tingkat banding lebih terkandung *maqāṣid asy-syarīah* berupa kemaslahatan. Adapun beberapa unsur tujuan hukum yang terkandung adalah menjaga agama (*hifz ad-dīn*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).

**Kata Kunci:** Zina, *Nusyûz*, Pertimbangan Hukum, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi saudara Setia Amrodin

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikumWr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Setia Amrodin  
NIM : 16350035  
Judul : "Analisa Perbandingan Putusan Hakim Atas Perkara Cerai Talak Dengan Alasan *Nusyüz* (Studi Terhadap Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pwr dan Nomor 230/Pdt.G/2020/PTA Smg.)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

Yogyakarta, 11 Agustus 2023 M.  
24 Muharram 1445 H.

Pembimbing

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.  
NIP. 19891207 201903 1 009



### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-941/U.n.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM ATAS PERKARA CERAI TALAK DENGAN ALASAN *NUSYUZ* (STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 163/Pdt.G/2020/PA.Pwr DAN NOMOR 230/Pdt.G/2020/PTA Smg.)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SETIA AMRODIN  
Nomor Induk Mahasiswa : 16350035  
Telah diujikan pada : Selasa, 22 Agustus 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Ahmad Syaifulin Anwar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 04c5767042f




Penguji I  
Bustamul Azizien Rusydi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 04c5a40017a



Penguji II  
Taufiqurrahman, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 04c576a4870



Yogyakarta, 22 Agustus 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Muband, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 04c56677033a

SUNAN KALIJAGA  
UNIVERSITY  
YOGYAKARTA



### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Setia Amrodin  
NIM : 16350035  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisa Perbandingan Putusan Hakim Atas Perkara Cerni Talak Dengan Alasan *Nusyûc* (Studi Terhadap Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pwr dan Nomor 230/Pdt.G/2020/PTA Smg.)" adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri, dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 11 Agustus 2023 M.  
24 Muharram 1445 H.

Yang menyatakan



Setia Amrodin  
NIM. 16350035

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## MOTTO

“Sesuatu yang kau anggap tak berharga, mungkin adalah suatu hal  
yang menyelamatkan makhluk di sekitar kita”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur atas berkat dan rahmat Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ayah dan Ibu tercinta Bapak Basirin dan Ibu Rofiah yang telah senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan selalu memberi nasihat serta iringan doa yang selalu menyertai setiap langkah.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah transliterasi yang telah menjadi keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 yaitu sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye



ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`...	Komater balik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘...	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## 2. Vokal

### a. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	Ditulis	<i>kataba</i>
فَعَلَ	Ditulis	<i>fa`ala</i>
سُئِلَ	Ditulis	<i>Suila</i>
كَيْفَ	Ditulis	<i>kaifa</i>
حَوْلَ	Ditulis	<i>Haula</i>

### 3. Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ...اَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ...اِ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ...اُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ	Ditulis	<i>Qāla</i>
رَمَى	Ditulis	<i>Ramā</i>
قِيلَ	Ditulis	<i>Qīla</i>
يَقُولُ	Ditulis	<i>yaqūlu</i>

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Jika pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Ditulis	<i>rauḍah al-a ṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	Ditulis	<i>al-madīnah al-munawwarah</i>
طَلْحَةَ	Ditulis	<i>Talhah</i>

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid.

Contoh:

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
الْبِرِّ	Ditulis	<i>al-birr</i>

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam (ال). Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ	Ditulis	<i>ar-rajulu</i>
القَلَمُ	Ditulis	<i>al-qalamu</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الْجَلَالُ	Ditulis	<i>al-jalālu</i>

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ	Ditulis	<i>ta'khuḏu</i>
شَيْءٌ	Ditulis	<i>syai'un</i>
النَّوْءُ	Ditulis	<i>an-nau'u</i>
إِنَّ	Ditulis	<i>Inna</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, bail fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Ditulis	<i>Wainnallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
بِسْمِ اللَّهِ جَزَاهَا وَ مُرْسَاهَا	Ditulis	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut dipergunakan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf yang nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Ditulis	<i>Alhamdulillahī rabbi al-`ālamīn</i>
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	Ditulis	<i>Ar-rahmānar-rahīm</i>
اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	Ditulis	<i>Allāhugafūrunrahīm</i>
لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	Ditulis	<i>Lillāhi al-amrujamī`an</i>

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين

اشهد ان لا اله الا الله ه و اشهد ان محمد رسول الله, اللهم صل على سيدنا محمد و  
على اله و اصحابه اجمعين, اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Perbandingan Putusan Hakim Atas Perkara Cerai Talak Dengan Alasan *Nusyûz* (Studi Terhadap Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pwr dan Nomor 230/Pdt.G/2020/PTA Smg.)**” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia menuju jalan kebenaran.

Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran, motivasi, tenaga, maupun doa. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan akademik serta arahan dan nasihat kepada penyusun, dari awal perkuliahan hingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Dosen Pembimbing dalam penyelesaian tugas akhir ini, yang sudah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta nasihat agar penyusun mampu menyelesaikan dengan baik.
6. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H. dan Bapak Taufiqurohman, M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penyusun.
7. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Staf karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas bimbingan, ilmu, dan pelayanan selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini selesai.
8. Seluruh keluarga penyusun, terutama Bapak, Ibu, dan Adik tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, serta dukungan dalam setiap langkah penyusun.
9. Keluarga besar mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang telah menjadi salah satu bagian dalam perjalanan masa perkuliahan penyusun yang mengesankan.
10. Berbagai pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga kebaikan dari semua pihak mendapatkan balasan pahala yang berlipat dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak




kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran agar penyusun dapat membuat karya yang lebih baik. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca.

Yogyakarta, 10 Agustus 2023

Penyusun,



Setia Amrodin



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Sifat Penelitian .....	19
3. Pendekatan Penelitian .....	19
4. Sumber Data Penelitian.....	20
5. Teknik Pengumpulan Data.....	20
6. Analisis Data .....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	22

## **BAB II GAMBARAN UMUM *NUSYŪZ* SEBAGAI ALASAN**

<b>PERCERAIAN .....</b>	<b>24</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Nusyūz</i> .....	24
1. Pengertian <i>Nusyūz</i> .....	24
2. Dasar Hukum <i>Nusyūz</i> .....	26
B. Ketentuan <i>Nusyūz</i> Dalam Hukum Islam .....	30
1. Bentuk dan kriteria <i>nusyūz</i> menurut pendapat ulama' .....	30
2. Akibat hukum <i>nusyūz</i> menurut ulama' .....	36
C. Ketentuan <i>Nusyūz</i> Dalam Hukum Positif Indonesia .....	39

## **BAB III CERAI TALAK DENGAN ALASAN *NUSYUZ* NOMOR**

<b>163/Pdt.G/2020/PA.Pwr DAN NOMOR 230/Pdt.G/2020/PTA Smg. ....</b>	<b>45</b>
A. Profil Pengadilan Agama Purworejo .....	45
B. Profil Pengadilan Tinggi Agama Semarang .....	47
C. Gambaran Umum Perkara Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pwr. ....	49
D. Gambaran Umum Perkara Nomor 230/Pdt.G/2020/PTA Smg. ....	59

## **BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR**

<b>163/Pdt.G/2020/PA.Pwr DAN NOMOR 230/Pdt.G/2020/PTA.Smg .....</b>	<b>68</b>
A. Analisis Perbandingan Pertimbangan Hukum Antara Perkara Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pwr dan Nomor 230/Pdt.G/2020/PTA.Smg. ....	68
B. Analisis Perbandingan Putusan Majelis Hakim Antara Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pwr dan Nomor 230/Pdt.G/2020/PTA.Smg dalam Perspektif Teori <i>Maqāṣid asy-Syarīah</i> .....	83

## **BAB V PENUTUP .....**

A. Kesimpulan .....	93
B. Saran .....	95

## **DAFTAR PUSTAKA .....**

## **DAFTAR TERJEMAH .....**

## **LAMPIRAN SALINAN PUTUSAN NOMOR 163/Pdt.G/2020/PA.Pwr DAN NOMOR 230/Pdt.G/2020/PTA.Smg. ....**

## **CURRICULUM VITAE .....**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan pengertian perkawinan yang dijelaskan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah<sup>1</sup>. Sebuah ikatan perkawinan yang diikat dalam akad nikah menimbulkan konsekuensi hukum yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan perkawinan sesuai dengan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Tujuan perkawinan sudah seharusnya sama-sama diperjuangkan oleh masing-masing pihak dari kedua orang yang terikat dalam perkawinan dalam hal ini suami dan istri. Tujuan perkawinan yang sesuai dengan pengertian perkawinan di atas juga tertulis dalam QS. Ar Ruum (30): 21 yang berbunyi:

و من آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة و

رحمة, ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

<sup>2</sup> Ar-Rum (30): 21

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan dari diciptakannya pasangan bagi setiap individu adalah untuk menciptakan rasa kasih dan sayang di dalam hubungan kekeluargaan atau bisa disebut mawaddah dan rohmah.

Penjelasan di atas juga menjelaskan dengan langsung tujuan pernikahan agar seorang laki-laki dan perempuan yang sudah menikah untuk bersenang-senang dengan pasangannya yang bertujuan untuk keduanya merasakan kebahagiaan dan rasa kasih serta rasa sayang. Namun banyak juga kasus sebuah rumah tangga yang harus kandas dan terjadilah putusnya pernikahan, dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 113 menjelaskan putusnya perkawinan dikarenakan 3 hal:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Keputusan Pengadilan.<sup>3</sup>

Pasangan suami istri juga tidak sedikit yang gagal dalam mencapai tujuan pernikahan dilihat dari banyaknya kasus perceraian sesuai dengan alasan putusnya pernikahan poin kedua. Pada dasarnya pernikahan ditujukan untuk sekali seumur hidup, namun karena pasti banyak kejadian ketika mengarungi bahtera rumah tangga banyak pasangan yang akhirnya memutuskan pernikahannya dengan bercerai. Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar juga menjelaskan bahwa perceraian adalah

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 113.

sebuah tindakan yang halal namun paling dibenci Allah SWT, berikut redaksi haditsnya:

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابغض الحلال الى الله الطلاق. (رواه ابو داود و الحاكم و صححه)

Hadits di atas kurang lebih bermakna bahwa diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah SAW telah berkata : Sesuatu yang paling dibenci Allah namun halal adalah talak atau perceraian.<sup>4</sup> Oleh karena itu bercerai adalah pintu terakhir bagi pasangan suami istri setelah berbagai upaya untuk mempertahankan pernikahan gagal.

Hukum Positif di Indonesia Kompilasi Hukum Islam juga banyak terdapat pasal yang membahas tentang perceraian yang menyebutkan bahwa:

*(114) Putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.<sup>5</sup>*

Pasal di atas menjelaskan bahwa perceraian bukan berarti hanya bisa diajukan oleh pihak suami saja dengan menggugat talak atau biasa dikatakan cerai talak, akan tetapi dari pihak istri juga bisa mengajukan gugatan kepada PA dengan gugatan cerai atau biasa dikatakan cerai gugat. Suami dan istri sama-sama bisa mengajukan gugatan kepada PA apabila pasangannya sudah berbuat salah dan tidak sesuai sedangkan dirinya sudah tidak berkenan lagi untuk menerima perbuatan pasangannya.

---

<sup>4</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, Terjemah Lengkap Bulughul Maram, (Solo: Pustaka At-Tibyan), hlm. 544.

<sup>5</sup> Ibid., pasal 114.

Seseorang bisa menggugat pasangannya untuk bercerai bisa dilandasi banyak hal dan tentunya karena haknya tidak dipenuhi oleh pasangannya. Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan hak dan kewajiban suami dan istri dalam bab 12 pasal 77 sampai 84. Pasal 77 ayat 1 berbunyi:

*(77) Suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.<sup>6</sup>*

Hak dari masing-masing suami istri adalah mendapatkan keluarga atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, apabila salah satunya menjauhkan rumah tangga dari hal tersebut maka seorang yang lainnya mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Peran suami dan istri harus dilakukan masing-masing sesuai porsinya dan harus seimbang sesuai dengan kemampuan sebagai contoh istri berhak menerima nafkah lahir dan batin maka suami berkewajiban untuk bekerja dan memberi nafkah lahir sesuai dengan kebutuhan. Begitu pula sebaliknya, suami berhak mendapatkan ketenangan dan kasih sayang dari istri maka istri berkewajiban melayani dan patuh kepada suami.

Hak dan kewajiban dalam berumah tangga sebaiknya dilakukan oleh masing-masing suami istri. Sebuah jurnal membahas mengenai hal ini dimana hak-hak istri yang harus didapatkan dari suami sangat komprehensif seperti sandang, papan, dan pangan serta kasih sayang. Istri berhak mendapatkan perlakuan baik dari suami sesuai dengan kebiasaan

---

<sup>6</sup> Ibid.,pasal 77(1).

daerah tempat tinggal mereka. Seorang istri juga berhak mendapatkan pengajaran dari suami yang berarti bahwa suami harus mempunyai kemampuan dalam hal keilmuan yang diinginkan oleh istri. Hal itu menuntut suami untuk mempunyai banyak ilmu, akan tetapi jika suami tidak bisa mengajarkan ilmu yang ingin didapatkan istri maka suami wajib untuk mengizinkan istri untuk belajar dari orang lain namun dengan porsi yang sesuai. Suami juga wajib untuk membiayai semua biaya yang harus dibayarkan.<sup>7</sup>

Adapun hak suami yang harus diberikan istri yaitu mengikuti perintah dan patuh pada suaminya selama itu tidak melanggar syariat agar bisa membuat suami merasa nyaman dan senang yang dalam hal ini bisa berarti banyak hal. Istri berdandan merias diri agar terlihat cantik di depan suami, menyambut panggilan suami dengan sopan dan rasa kasih sayang, serta mempersilahkan suami jika dibutuhkan untuk berhubungan intim. Berdandan sendiri sudah menjadi kebiasaan yang sudah umum bagi seorang wanita dan hal ini juga sudah biasa dilakukan oleh kebanyakan wanita.<sup>8</sup>

Hak dan kewajiban suami dan istri diatur oleh syariat dan negara untuk membentuk setiap keluarga bisa mencapai tujuan pernikahan yaitu kebahagiaan atau sering disebut sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal itu bisa terwujud apabila suami dan istri sama-sama memiliki kesadaran untuk

---

<sup>7</sup> Iim Fahimah, dkk., Hak dan Kewajiban Istri terhadap Suami Versi Kitab Uqud Al-Lujain, Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan, Vol. 6, No. 2, 2019, hlm. 171.

<sup>8</sup> Ibid., hlm. 171.



melaksanakan kewajiban, akan tetapi jika salah satu atau bahkan keduanya tidak melaksanakan kewajiban serta tidak menghormati hak pasangannya maka kebahagiaan yang menjadi tujuan utama pernikahan tidak akan mereka dapatkan.

Kebanyakan pasangan suami istri akan berpisah dengan cara bercerai apabila tidak mendapatkan haknya. Salah satu bentuk dari hak yang dilanggar yang bisa mengakibatkan perceraian adalah faktor ekonomi, komunikasi yang buruk yang mengakibatkan adanya pertengkaran, adanya orang ketiga dalam hubungan atau selingkuh, dan lain-lain. Dalam hal ini perselingkuhan masuk dalam kategori membangkang atau *nusyûz* juga bisa dijadikan alasan perceraian.

Definisi *nusyûz* adalah membangkangnya seorang istri pada suaminya. Terkadang pihak suami bertindak kasar, sewenang-wenang, dan tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan istri berbuat melenceng kepada lelaki lain. Namun tidak sedikit istri yang mengacuhkan suaminya, tidak mau melayani, dan tidak memenuhi hak suami, serta menyeleweng dari garis suami istri, kesemuanya itu disebut *nusyûz*.<sup>9</sup>

Adapun penyusun menemukan fakta pada direktori putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tahun 2020 tentang masalah perceraian dimana telah diputus sebanyak 321 putusan yang berasal dari permohonan banding dari berbagai Pengadilan Agama yang ada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Adapun putusan

---

<sup>9</sup> Salih Ibn Ghanim, *Nusyuz; Konflik Suami-Istri dan Penyelesaiannya*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar: 2005) hlm. 12.

yang diperlihatkan dalam direktori putusan tahun 2020 Pengadilan Tinggi Agama Semarang hanya ada satu putusan permohonan banding dari Pengadilan Agama Purworejo yang memberi putusan terkait *nusyûz* yang sekaligus memutus perihal nafkah iddahnyanya.<sup>10</sup>

Perkara yang terjadi pada putusan cerai talak nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pwr adalah seorang suami mengajukan gugatan kepada PA Purworejo karena istrinya berselingkuh. Pihak suami menghadirkan saksi yaitu laki-laki yang menjadi selingkuhan istrinya serta dengan adanya bukti bahwa laki-laki ini sudah berhubungan badan dengan istrinya di beberapa hotel yang berbeda sebanyak delapan hotel. Namun sang istri mengatakan bahwa laki-laki tersebut hanyalah teman dan hanya hubungan masa lalu saja.

Majelis hakim memutuskan bahwa perselingkuhan hingga adanya hubungan badan ini dianggap belum bisa terbukti karena hanya ada satu orang saksi sedangkan dalam syari'at agama Islam perselingkuhan hubungan badan harus menghadirkan empat orang saksi yang semuanya harus melihat. Majelis hakim akhirnya memutuskan bahwa ini hanya perselisihan biasa dan karena sudah dilakukan mediasi oleh mediator dan hakim namun gagal, pasangan ini diperbolehkan bercerai namun istri dianggap tidak *nusyûz*. Oleh karena itu suami wajib membayar *mut'ah*

---

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tentang perceraian tahun 2020, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pta-semarang/kategori/perceraian/tahunjenis/putus/tahun/2020.html> diakses pada tanggal 1 Agustus 2023 pukul 12:35 WIB.

sebesar Rp 7.500.000 dan *iddah* sebesar Rp. 9.000.000 yang harus dibayarkan saat ikrar talak dibacakan.

Pihak suami yang merasa dirugikan oleh putusan di atas mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan nomor putusan 230/Pdt.G/2020/PTA Smg. Pihak suami merasa keberatan karena putusan hakim tingkat pertama tidak menganggap istrinya *nusyûz* padahal sudah jelas dari pihaknya membawa saksi laki-laki yang menjadi selingkuhan istrinya serta bukti adanya pemesanan di beberapa hotel untuk hubungan badan antara istri dan selingkuhannya. Oleh karena putusan tersebut suami harus membayar *iddah* sebagai ketentuan jika mengajukan cerai talak dan istri tidak dianggap *nusyûz*.

Majelis hakim di Pengadilan Tinggi Agama Semarang berbeda pendapat dengan putusan hakim tingkat pertama. Hakim di PTA Semarang menganggap bahwa istri *nusyûz* dikarenakan adanya ucapan istri yang mengatakan bahwa adanya hubungan masa lalu antara istri dan laki-laki selingkuhannya tersebut. Ucapan tersebut menurut hakim merupakan pengakuan secara tidak langsung yang mengindikasikan adanya perselingkuhan dan dianggap sebagai *nusyûz* yang sudah dilakukan istri ditambah hadirnya saksi laki-laki yang menjadi selingkuhannya yang mengaku telah berhubungan badan dengan sang istri. Dalam putusan ini hakim menganggap istri *nusyûz* dan oleh karena itu suami tidak harus membayar *iddah*, namun hanya membayar *muth'ah* sebesar Rp. 15.000.000 yang harus dibayarkan saat pembacaan ikrar talak.

Penelitian ini dianggap penting karena dalam putusan tingkat pertama istri tidak dianggap *nusyûz* dan hanya dianggap pertengkaran atau perselisihan biasa yang mengakibatkan suami harus membayar nafkah *iddah*. Hal lain juga karena seorang istri yang sudah jelas-jelas berselingkuh pastinya ia sudah membangkang pada suaminya dan itu masuk dalam kategori *nusyûz* dan mengenai itu anggapan masyarakat juga akan berbeda. Sedangkan dalam putusan tingkat banding istri dianggap *nusyûz* karena keyakinan hakim yang menganggap istri mengakui secara tidak langsung perselingkuhannya dan karena itu ia tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah*.

Alasan lain penyusun melakukan penelitian ini adalah sebenarnya dalam keputusan Majelis Hakim mengenai ada atau tidaknya perselingkuhan baik itu hingga hubungan badan atau tidak, bagaimana majelis mempertimbangkan dimana memang sangat sulit jika mengikuti syari'at agama Islam yang mengharuskan adanya empat orang saksi yang melihat secara langsung adanya hubungan badan. Kemudian jika tidak sampai hubungan badan apakah hubungan antara seorang istri dengan lelaki lain itu bisa dianggap perselingkuhan yang termasuk *nusyûz* atau tidak.

Tema dan judul ini dipilih oleh penyusun untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan suatu kasus baik berdasarkan bukti yang ada, saksi yang hadir dalam persidangan, dan

keyakinan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan bukti dan keterangan saksi yang ada.

Berdasarkan uraian dan pokok pikiran di atas, penyusun tertarik untuk mengangkat judul dalam skripsi ini yaitu: “**Analisis Perbandingan Putusan Hakim Atas Perkara Cerai Talak Dengan Alasan *Nusyûz* (Studi Terhadap Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pwr dan Nomor 230/Pdt.G/2020/PTA Smg.)**”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tingkat pertama dengan nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pwr dan perkara tingkat banding dengan nomor 230/Pdt.G/2020/PTA Smg.?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid asy-syarīah* terhadap perbandingan putusan hakim antara putusan perkara cerai talak nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pwr dan nomor 230/Pdt.G/2020/PTA Smg.?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang sudah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam gugatan cerai talak dengan alasan *nusyûz* nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pwr dan nomor 230/Pdt.G/2020/PTA Smg.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan *maqāsid asy-syarīah* dalam pertimbangan hakim dan perbandingannya dalam perkara cerai talak nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pwr dan nomor 230/Pdt.G/2020/PTA Smg.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Akademis

Penyusunan skripsi ini diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran bagi penyusun dalam bidang akademik dan diharapkan bisa menjadi tambahan sumber referensi dan juga wawasan terkait perkara *nusyûz* dalam perkara cerai talak.

### b. Praktis

Penyusunan skripsi ini diharapkan bisa dijadikan sumbangan pemikiran serta pertimbangan bagi masyarakat luas dalam menghadapi permasalahan terkait *nusyûz* dalam perkara cerai talak.

## D. Telaah Pustaka

Penelitian yang membahas permasalahan *nusyûz* khususnya dalam perkara cerai talak telah banyak dilakukan dan dibahas oleh banyak kalangan terutama kalangan akademisi. Dengan banyaknya penelitian tersebut, penyusun melakukan telaah pustaka guna memahami dan

menelaah tentunya penelitian-penelitian yang berhubungan dengan judul skripsi ini untuk bisa mengetahui tentang gambaran penelitian sebelumnya serta memastikan bahwa judul yang diangkat oleh penyusun belum pernah diteliti sebelumnya.

Skripsi berjudul “Konsep *Nusyûz* dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Berperspektif Keadilan Jender)” yang disusun oleh Nur Faizah menjelaskan konsep *nusyûz* dalam Kompilasi Hukum Islam dan bagaimanakah tinjauan perspektif keadilan jender pada konsep *nusyûz* yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>11</sup>

Skripsi berjudul “Nafkah *Iddah* Terhadap Istri *Nusyûz* (Analisis Putusan No.2707/Pdt.G/2017/PA.JT)” yang disusun oleh Ratnasari meneliti tentang nafkah *iddah* bagi istri *nusyûz* menurut fikih dan hukum positif di Indonesia dan bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam putusan No.2707/Pdt.G/2017/PA.JT memberikan nafkah *iddah* kepada istri *nusyûz*.<sup>12</sup>

Tesis yang disusun oleh Dewi Gusminarti yang berjudul “Faktor-Faktor yang menyebabkan Terjadinya *Nusyûz* Suami Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkiang)” menjelaskan tentang faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya *nusyûz* suami dan bagaimana akibat suami *nusyûz* dalam kehidupan berkeluarga

---

<sup>11</sup> Nur Faizah, *Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Berperspektif Keadilan Jender)*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005

<sup>12</sup> Ratnasari, *Nafkah Iddah Terhadap Istri Nusyuz (Analisis Putusan No.2707/Pdt.G/2017/PA.JT)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018

di tempat tersebut serta tinjauan terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *nusyûz* suami.<sup>13</sup>

Artikel pada jurnal *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Volume 4 nomor 1 tahun 2021 yang disusun oleh Khairuddin dan Abdul Jalil Salam berjudul “Konsep *Nusyûz* Menurut Al-Qur’an dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga)” yang membahas tentang konsep *nusyûz* dalam Al-Qur’an dan Hadis serta dalam pandangan fikih dan membahas bagaimana jika seorang suami tidak melaksanakan kewajibannya apakah hal tersebut bisa dianggap *nusyûz* atau tidak serta jika suami tidak melaksanakan kewajibannya tersebut apakah istri masih berkewajiban untuk taat dan memenuhi hak suami.<sup>14</sup>

Artikel pada *Jurnal Yudisial* Volume 14 Nomor 2 Tahun 2021 yang disusun oleh Mansari dan Zahrul Fatahillah yang berjudul “Penetapan Nafkah Iddah Melalui Hak Ex Officio bagi Istri *Nusyûz* (Kajian Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/Ms.Lsm)” membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap pemberian nafkah bagi istri *nusyûz* dalam putusan No. 6/Pdt.G/2020/Ms.Lsm serta bagaimana konsekuensi yuridisnya dalam hal ini putusan tersebut memutuskan bahwa istri yang sudah melakukan *nusyûz* tetap diberi nafkah *iddah* oleh majelis hakim.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Dewi Gusminarti, *Faktor-Faktor yang menyebabkan Terjadinya Nusyuz Suami Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkiang)* Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2016.

<sup>14</sup> Khairuddin dan Abdul Jalil Salam, *Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur’an dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga)*, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.4, No.1, 2021.

<sup>15</sup> Mansari dan Zahrul Fatahillah, *Penetapan Nafkah Iddah Melalui Hak Ex Officio bagi Istri Nusyuz (Kajian Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/Ms.Lsm)*, *Jurnal Yudisial*, Vol.14, No. 2, 2021.



Beberapa tinjauan pustaka diatas dirangkum dalam sebuah tabel untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penyusun. Adapun tabel persamaan dan perbedaannya sebagai berikut:

No.	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nur Faizah	Konsep <i>Nusyûz</i> dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Berperspektif Keadilan Gender)	Membahas konsep <i>nusyûz</i> menurut Islam dan KHI	Menjelaskan tinjauan perspektif keadilan jender terhadap konsep <i>nusyûz</i> .
2	Ratnasari	Nafkah Iddah Terhadap Istri <i>Nusyûz</i> (Analisis Putusan No.2707/Pdt.G/2017/PA. JT)	Membahas istri <i>nusyûz</i> dan nafkah iddahnya menurut fikih dan hukum positif	Berfokus pada satu putusan yang sebelumnya membahas pendapat ulama' madzhab dan hukum positif tentang <i>nusyûz</i> .
3	Dewi Gusminarti	Faktor-Faktor yang menyebabkan Terjadinya <i>Nusyûz</i> Suami Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkiang)	Membahas konsep <i>nusyûz</i> menurut hukum Islam	Menjelaskan faktor <i>nusyûz</i> yang dilakukan oleh pihak suami dan berfokus menurut hukum Islam saja
4	Khairuddin dan Abdul Jalil	Konsep <i>Nusyûz</i> Menurut Al-Qur'an dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga)	Menjelaskan konsep <i>nusyûz</i> menurut hukum Islam khususnya Al-Qur'an dan Hadis	Menjelaskan <i>nusyûz</i> yang dilakukan pihak suami serta akibat hukumnya
5	Mansari dan Zahrul Fatahillah	Penetapan Nafkah Iddah Melalui Hak Ex Officio bagi Istri <i>Nusyûz</i> (Kajian Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/Ms.Lsm)	Menjelaskan ketentuan hak nafkah iddah bagi istri <i>nusyûz</i>	Berfokus pada putusan tingkat pertama dan putusan tingkat bandingnya tidak diketahui

Berdasarkan telaah pustaka dan tabel persamaan dan perbedaan di atas, penyusun menemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini berfokus pada perbandingan putusan perkara cerai talak No. 163/Pdt.G/2020/PA.Pwr dan No. 230/Pdt.G/2020/PTA Smg yang sebelumnya belum pernah diteliti.

#### E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan penyusun sebagai pisau analisis agar bisa menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah teori *maqāsid asy-syarīah*. Teori ini adalah teori analisis untuk menciptakan dan mewujudkan kemaslahatan dunia akhirat secara teknis dan pengembangan hukum dari hukum yang disyari'atkan Allah SWT kepada manusia.<sup>16</sup>

Suatu hukum yang ditetapkan Allah SWT bertujuan untuk mendapat kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat.<sup>17</sup> Hal ini sesuai sebagaimana asy-Syātibī dalam kitabnya menjelaskan tujuan syari'at dengan kutipan:

ان وضع الشارع انما هو لمصالح العباد في العاجل ولأجل معا.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh Usul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 66.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 163.

<sup>18</sup> Abu Ishāq Ibrahim bin Mūsa al-Gharnati Asy-Syātibī, *Al-Muwāffaqāt fi Uṣul asy-Syarīah*, Jilid I, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), hlm 20.

Adapun maslahat yang menjadi tujuan disyari'atkan hukum menurut asy-Syātibī adalah mengambil segala kemanfaatan serta meninggalkan seluruh kerusakan atau mafsadat. *Maqāsid asy-syarīah* yang dikenal dengan lima tujuan unsur pokok yaitu:<sup>19</sup>

1. Menjaga agama (*hifz ad-dīn*) yang berbentuk memelihara akidah, ibadah, dan pemberlakuan hukum yang telah disyari'atkan ;
2. Menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) yang berbentuk terpenuhinya kebutuhan pokok manusia seperti sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal) serta keamanan untuk melangsungkan kehidupan ;
3. Menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) yang berbentuk syari'at perkawinan yang bertujuan menjaga keturunan dan menghindari tindakan zina serta mendapat keturunan dengan cara yang baik dan benar ;
4. Menjaga akal (*hifz al-'aql*) yang berbentuk larangan untuk mengkonsumsi minuman atau makanan yang memabukkan yang dapat merusak akal. Mempelajari ilmu pengetahuan juga termasuk dalam menjaga akal ;
5. Menjaga harta (*hifz al-mal*) yang berbentuk larangan mendapatkan harta dengan cara yang tidak benar seperti

---

<sup>19</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada Press, 1996), hlm. 71.

mengambil hak orang lain, jual beli yang tidak diperbolehkan, penipuan, dan bentuk lainnya.

Adanya kelima unsur tersebut bertujuan untuk mendapatkan kemaslahatan bagi manusia. Lima unsur pokok di atas dijabarkan menjadi tiga skala prioritas oleh asy-Syātibī yaitu *Daruriyat* atau primer yang harus ada dan jika tidak ada akan mengakibatkan rusaknya kehidupan, *Hajiyat* atau sekunder untuk mendukung dan memudahkan untuk mendapatkan kepentingan *daruriyat*, *Tahsiniyat* atau tersier yang ada atau tidak ada tidak menjadi permasalahan namun tetap bisa melengkapi.<sup>20</sup>

Kasus yang akan diteliti penyusun menganggap bahwa Majelis Hakim diharuskan menegakkan hukum dengan cara dan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam hukum acara yang berlaku. Apabila seorang hakim tidak bisa menemukan hukum tertulisnya maka hakim diharuskan untuk melakukan penemuan hukum (*Rechtvinding*) untuk memutuskan suatu perkara yang tentunya harus berdasarkan hukum sebagai majelis yang bijaksana serta bertanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>21</sup> Dengan menemukan hukum yang belum ditemukan tersebut diharapkan hakim bisa memberikan putusan yang tepat sesuai dengan prinsip keadilan dan sesuai dengan *maqāsid asy-syarāh*.

---

<sup>20</sup> Muhammad Yusuf, Okrizal Eka Putra, dkk, *Fiqh & Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005), hlm. 81.

<sup>21</sup> Penjelasan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 14.

Pertimbangan hakim PA harus berdasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, atau pada acuan yang lain seperti Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas. Jika hakim tidak menemukan hukum dalam sumber tersebut, maka wajib bagi hakim untuk mencari dasar hukum yang tidak bertentangan dengan hukum Islam pada putusannya.

Hukum Islam dan hukum positif tidak secara rinci mengatur tentang kadar suatu perbuatan bisa dianggap *nusyûz* atau tidak. Seorang istri yang melakukan *nusyûz* tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah*, ketentuan tersebut tertulis dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Namun hal-hal yang bisa mengkategorikan seorang istri berbuat *nusyûz* itu yang belum jelas dalam Undang-Undang yang dari hal tersebut maka ushul fikih harus dipakai untuk menggali hukum bagaimana ketentuan seorang istri bisa dianggap *nusyûz*.

#### F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan hal utama bagi seorang peneliti untuk mencapai hasil yang diinginkan, yang hal itu dilakukan setelah peneliti melakukan pertimbangan kelayakan yang dilihat dari tujuan situasi peneliti.<sup>22</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan penyusun adalah sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Winarno Syrahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 191.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang berarti penyusun menggunakan data primer yang berhubungan dengan tema skripsi ini sebagai landasan teoritis untuk penelitian yang sedang dilakukan.<sup>23</sup> Adapun data yang digunakan penyusun berupa berkas putusan PA Purworejo Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pwr dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 230/Pdt.G/2020/PTA Smg serta data kepustakaan yang lain yang berkaitan.

### 2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode deskriptif-analitik dimana memberikan gambaran pada sebuah kenyataan yang ketentuannya dilaksanakan berdasarkan pada hukum yang berlaku untuk bisa dianalisis dan untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum.<sup>24</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan normatif bisa diartikan dengan pendekatan yang menggunakan ketentuan atau norma hukum agama Islam yang bersumber dari *Al-*

---

<sup>23</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, cet. Ke-3, (Jakarta: Granit, 2010), hlm. 57.

<sup>24</sup> Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 19.

*Qur'an*, hadis, dan lain-lain. Kemudian pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan *nusyûz* yaitu Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan lain yang berkaitan dengan *nusyûz*.

#### 4. Sumber Data Penelitian

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam pembahasan skripsi ini adalah berkas putusan PA Purworejo Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pwr dan berkas putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 230/Pdt.G/2020/PTA Smg.

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam skripsi ini berupa buku-buku, penelitian, dan dokumen yang berhubungan dengan *nusyûz* yang menjadi hal yang diteliti dalam skripsi ini.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah dokumentasi yaitu metode mengumpulkan data dengan melihat dan melakukan

analisis dokumen yang berkaitan dengan skripsi ini. Tujuannya adalah untuk bisa mendapat gambaran dari sudut pandang subjek dengan media tertulis atau dokumen yang dibuat oleh subjek tersebut.<sup>25</sup> Berkas putusan perkara nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pwr dan nomor 230/Pdt.G/2020/PTA Smg adalah dokumen yang menjadi acuan bagi penyusun serta dokumen lain yang berkaitan.

#### 6. Analisis Data

Pembahasan dalam skripsi ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode yang menjelaskan dan menganalisa berkas putusan perkara nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pwr dan nomor 230/Pdt.G/2020/PTA Smg tentang *nusyûz* yang terkait dengan landasan yuridis yang dijadikan pertimbangan oleh hakim. Selanjutnya analisis tersebut dijabarkan dengan pola berfikir deduktif yang berarti metode yang dipakai adalah membahas dari pembahasan yang lebih umum kemudian membahas suatu kejadian yang bersifat khusus.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, Salemba Humanika, 2010), hlm. 143.

<sup>26</sup> LexiJ. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Rosyda Karya, 1990), hlm. 320.



## G. Sistematika Pembahasan

Penyusun memaparkan sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab beserta lampirannya sebagai berikut:

Bab pertama berisi Pendahuluan yang di dalamnya terdapat latar belakang penelitian, permasalahan pokok yang kemudian akan diteliti berupa rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang didalamnya menunjukkan penelitian-penelitian terdahulu untuk memastikan bahwa penelitian yang akan disusun belum pernah dilakukan sebelumnya., kerangka teori yang di dalamnya menjelaskan teori yang akan digunakan untuk menganalisa persoalan yang akan diteliti, metodologi penelitian yang di dalamnya terdapat jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data, serta pada poin terakhir ada sistematika pembahasan ini.

Bab kedua berisi tentang gambaran atau tinjauan umum tentang nusyuz dalam hukum Islam dan hukum positif. Pada bab ini berisi pengertian, dasar hukum *nusyûz*, serta ketentuan-ketentuan tentang *nusyûz* dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia atau Undang-Undang.

Bab ketiga berisi gambaran umum seperti profil Pengadilan Agama Purworejo dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, gambaran umum tentang perkara nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pwr dan nomor 230/Pdt.G/2020/PTA Smg, pertimbangan hukum dari kedua putusan tersebut yang terkait dengan *nusyûz*.

Bab keempat berisi analisis terhadap perkara nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pwr dan nomor 230/Pdt.G/2020/PTA Smg dan analisis pertimbangan hakim dalam putusan perkara cerai talak nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pwr dan nomor 230/Pdt.G/2020/PTA Smg dalam perspektif teori *maqāsid asy-syarīah* yang berkaitan dengan *nusyûz* dalam perkara cerai talak serta membandingkan pertimbangan hakim pada kedua perkara tersebut.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan yang didalamnya terdapat hasil dari analisis penyusun serta saran dalam pembahasan skripsi ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, Penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkara cerai talak nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pwr sebagai putusan tingkat pertama dan nomor 230/Pdt.G/2020/PTA.Smg sebagai putusan tingkat banding memiliki beberapa perbedaan yang akan dibandingkan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim menjadi salah satu penyebab utama perbedaan dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tekstual berpedoman pada Q.S An-Nur ayat 4 yang menjelaskan syarat empat orang saksi yang melihat hubungan badan. Hal ini mengakibatkan istri dianggap tidak *nusyûz* dan tetap mendapatkan hak nafkah iddah dari suami serta hak asuh anak diberikan kepada keduanya. Sedangkan

Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap lebih kontekstual dengan mempertimbangkan adanya pengakuan walaupun tidak secara langsung. Pengakuan secara tidak langsung dari istri yang mengatakan hubungan pertemanan dan kejadian masa lalu yang dikuatkan pengakuan dari saksi I sebagai salah satu pelaku persetubuhan dinilai Majelis Hakim Tingkat Banding melalui persangkaannya sebagai indikasi adanya dugaan kuat persetubuhan tersebut memang terjadi. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding memutus sang istri

telah *nusyûz* yang mengakibatkan ia tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dan tidak berhak mendapat hak asuh anak.

2. Putusan perkara tingkat pertama yang secara tekstual mengikuti Q.S An-Nur ayat 4 dianggap tidak menghasilkan kemaslahatan bagi pihak suami karena dalam pembuktiannya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan adanya dugaan kuat perbuatan *nusyûz* yang dilakukan istri. Kemaslahatan yang menurut teori *maqāsid asy-syarīah* yang dikemukakan asy-Syātibī harus dihasilkan dari suatu hukum yang disyari'atkan tidak ditemukan dalam putusan perkara ini. Pihak suami dirugikan dengan tidak dianggapnya sang istri sebagai orang yang melakukan *nusyûz* yang salah satunya adalah hak nafkah iddah.

Adapun putusan perkara tingkat banding yang diputus Majelis Hakim Tingkat Banding lebih kontekstual dengan persangkaannya bahwa pengakuan secara tidak langsung dari istri yang dikuatkan kesaksian saksi I dijadikan dugaan kuat adanya persetubuhan yang dilakukan. Hal ini mengakibatkan istri dianggap *nusyûz* dan tidak berhak atas nafkah iddah serta tidak berhak mendapatkan hak asuh anak. Putusan ini mengandung maslahat yang dimaksud dalam teori *maqāsid asy-syarīah* menurut asy-Syātibī dengan menghukum pihak yang bersalah. Adapun tujuan syariah yang terkandung dalam putusan tingkat banding ini adalah menjaga agama (*hifz ad-dīn*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).

## B. Saran

1. Ketentuan *nusyûz* dalam Kompilasi Hukum Islam hanya menjelaskan apa yang diakibatkan darinya tanpa penjelasan apa sebenarnya *nusyûz* tersebut dan kategori bisa dianggap telah melakukan *nusyûz* itu seperti apa. Penyusun berharap penjelasan mengenai ketentuan *nusyûz* hendaknya dijelaskan lebih lanjut oleh pemerintah serta kategori atau batasannya untuk seseorang bisa dianggap *nusyûz* dibuat lebih jelas dalam peraturan atau Undang-Undang. Peraturan yang jelas akan membuat masyarakat bertindak lebih bijak dan lebih jelas ketika diketahui ketentuan hukumnya sehingga hak dan kewajiban suami istri dapat terus dijaga oleh masing-masing dan diatur dengan peraturan yang jelas tersebut.
2. Penyusun menyadari bahwa penelitian yang dilakukan ini hanya sebagian kecil dari persoalan *nusyûz* yang mungkin sebelumnya sudah banyak dibahas dan pastinya dalam penelitian ini terdapat banyak kekurangan serta perlu dikaji ulang. Penyusun berharap penelitian selanjutnya yang membahas ketentuan *nusyûz* bisa lebih dikembangkan dengan referensi dan ilmu pengetahuan serta peraturan yang baru yang mungkin akan diatur pemerintah sehingga bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan hukum Islam yang ada di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta: Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

Mahalli, A. Mudjab, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Manan, Mu'ammal Hamidy dan Imran A., *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam as- Shabuni*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003.

### 2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Asqolani, Ibnu Hajar Al-, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, Solo: Pustaka At-Tibyan.

Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Sohih Al-Bukhari*, Saudi Arabia: Bait Al-Afkar Ad-Dauliyah Lilnasyar, 1998.

Naisaburi, Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Saudi Arabia: Bait Al-Afkar Ad-Dauliyah, 1998.

### 3. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Aminuddin, Slamet Abidin dan H., *Fiqih Munakahat*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syari'ah menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada Press, 1996.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1995.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Ghanim, Salih Ibn, *Nusyuz; Konflik Suami-Istri dan Penyelesaiannya*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar: 2005.

Harrani, Taqiyuddin Ahmad bin Taimiyah Al-, *Majmu' Al-Fatwa*, Daarul Wafa, 1432.

Mugniyyah, Muhammad Jawad, *Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, Bairut: Dar al-Ilm Li al-Malayin, 1964.

Putra, Muhammad Yusuf, Okrizal Eka, dkk, *Fiqh & Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Semarang, Toha Putra.

Sodiqin, Ali, *Fiqh Usul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Syafi'i, Abdullah Muhammad bin Qasim asy-, *Fathul Qarib Terjemah H. Abubakar Muhammad*, Surabaya : Karya Abditama, 1995.

Syāṭibī , Abu Ishāq Ibrahīm bin Mūsa al-Gharnati Asy-, *Al-Muwāffaqāt fi Uṣul asy-Syarāh*, Jilid I, Beirut: Dār al-Fikr, 1997.

Syarbini, Muhammad Al-, *Al-Iqna'*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H.

#### **4. Peraturan Perundang-undangan**

Kompilasi Hukum Islam.

KUH Perdata Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (R.I.B)

Penjelasan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### **5. Putusan Pengadilan**

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pwr. diputus pada tanggal 11 Juni 2020.

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PTA Smg. diputus pada tanggal 18 Agustus 2020.

## 6. Jurnal/Skripsi

Fahimah, Iim, dkk., *Hak dan Kewajiban Istri terhadap Suami Versi Kitab Uqud Al-Lujjain*, Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan, Vol. 6, No. 2, 2019.

Faizah, Nur, *Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Berperspektif Keadilan Jender)*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Fatahillah, Mansari dan Zahrul, *Penetapan Nafkah Iddah Melalui Hak Ex Officio bagi Istri Nusyuz (Kajian Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/Ms.Lsm)*, *Jurnal Yudisial*, Vol.14, No. 2, 2021.

Gusminarti, Dewi, *Faktor-Faktor yang menyebabkan Terjadinya Nusyuz Suami Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkiang )*Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2016.

Norizan, Hajar Fatimah Binti, *Prosedur Penetapan Putusan Perkara Nusyuz (Studi Kasus Menurut Undang-Undang Keluarga Islam Negri Johor Tahun 2003)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018.

Ratnasari, *Nafkah Iddah Terhadap Istri Nusyuz (Analisis Putusan No.2707/Pdt.G/2017/PA.JT)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Salam, Khairuddin dan Abdul Jalil, *Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'an dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga)*, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.4, No.1, 2021.

Salamah, Umu, *Istri Nusyuz Karena Selingkuh Sebagai Pemicu Terjadinya Perceraian (Analisis Putusan No. 1236/Pdt.G/2008/PAJT)* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

## 7. Lain-lain

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, cet. Ke-3, Jakarta: Granit, 2010.



Bisri, Munawwir AF dan Adib, *Kamus Al-Bisri : Indonesia-Arab Arab-Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1999.

Burhan, Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Salemba Humanika, 2010.

Moleong, LexiJ., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosyda Karya, 1990.

Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

Syrakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.

## 8. Data Internet/Website

Profil Pengadilan Agama Purworejo, <https://pa-purworejo.go.id/profil-pengadilan/> diakses pada tanggal 15 Juni 2023 pukul 16:20 WIB.

Profil Pengadilan Tinggi Agama Semarang, <http://www.pta-semarang.go.id/tentang-pengadilan/> , diakses pada tanggal 18 Juni 2023 pukul 16:40 WIB.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tentang perceraian tahun 2020, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pta-semarang/kategori/perceraian/tahunjenis/putus/tahun/2020.html> diakses pada tanggal 1 Agustus 2023 pukul 12:35 WIB.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purworejo, , <https://pa-purworejo.go.id/profil-pengadilan/struktur-organisasi> diakses pada tanggal 10 Juli 2023 pukul 12:30 WIB.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang <http://www.pta-semarang.go.id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi> diakses pada tanggal 10 Juli 2023 pukul 13:20 WIB.

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Purworejo, <https://pa-purworejo.go.id/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi> diakses pada tanggal 16 Juni 2023 pukul 11.20 WIB.